

## PENYULUH HUKUM-UJI KOMPETENSI

2018

PERMENKUMHAM NO.12, BN 2018/NO.485, 3 HLM.

### PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PERMENPAN RB No.3 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang mengatur mengenai Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, Organisasi Pelaksana Uji Kompetensi, Persyaratan dan Tata Cara Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Monitoring dan Evaluasi Uji Kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi dimaksudkan untuk mewujudkan Pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 April 2018.
  - Lamp. 16 hlm.